

BAB II

INFAQ DAN MAQĀṢID SHARĪAH

A. PENGERTIAN *INFAQ*

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Secara terminologi *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta baik berupa pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, sedangkan *infaq* tidak perlu menentukan nisab dari harta, baik orang yang mempunyai harta berlebih atau sebaliknya, ataukah diwaktu lapang ataupun sempit. Apabila zakat diberikan kepada mustahik tertentu, maka *infaq* boleh di berikan kepada siapa saja, artinya pemberi *infaq* bebas memberikan atau menyalurkan hartanya kepada siapa saja. Sperti halnya menyalurkan harta untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, kaum dhuafa dan lain sebagainya.³⁴

Dari pengertian lain *infaq* diartikan dengan memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa adanya unsur komersial. Pemberian secara cuma-cuma dapat dikategorikan sebagai pemberian nafkah atau *infaq*. Keuangan yang memandang *infaq* sebagai bagian dari arus kas keluar (*cash out*) yang akan mengurangi persediaan kas yang ada, namun adanya *infaq* sangat diutamakan dalam Islam.

Orang yang melakukan *infaq* tidak hanya akan mendapat karunia harta yang berlipat ganda, akan tetapi juga memperoleh pahala karena perilakunya yang terpuji yaitu mengikhlaskan harta yang di*infaq* kan dengan rasa senang hati tanpa ada riya' di dalam hatinya. Cara *infaq* yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam maka akan membuat semua pihak yang terlibat akan merasakan tenang, nyaman dan bahagia tanpa ada rasa khawatir, cemas ataupun bersedih hati.³⁵

³⁴Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Zakat, Infaq dan Ṣadaqāh* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

³⁵Dwi Suwiknyo, *Kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 113.

Infaq merupakan ketentuan mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan umat, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban, yang jenis, jumlahnya dan waktu pelaksanaannya yang sudah ditentukan. Mengeluarkan *infaq* tidak terdapat ketentuan jenis dan jumlah harta yang ingin dikeluarkan, dan terkadang hukum adanya *infaq* ini hukumnya sunnah dan terkadang menjadi wajib.

Dalam al-Qur'an perintah *infaq* digunakan dalam berbagai bentuk kata kerja lampau (*fi'il madhi*) bentuk sekarang (*fi'il mudhāri*) bentuk kata perintah (*fi'il 'Amr*) serta kata benda (*masdar*). Allah memerintahkan manusia untuk ber*infaq* secara baik dan benar sebagai salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah dan juga sebagai bentuk investasi sosial seseorang.

Ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk *sadaqah* dan *infaq* cukup banyak. Karena berkaitan tentang dengan ciri-ciri orang yang bertaqwa dan beriman kepada Allah sudah sepantasnya untuk baginya untuk membelanjakan harta atau menyalurkan hartanya dengan suka rela ataupun senang hati, sebagaimana dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

36

“yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.”

Penjelasan tentang *wa mimma razaqnāhum yunfiqūn* yaitu memberikan sebagian harta dari harta yang telah diberikan oleh Allah. Harta ini diberikan kepada fakir miskin, kaum kerabat, anak yatim dan lain sebagainya.

Mengenai adanya distribusi *sadaqāh* dan *infaq* pada dasarnya adalah sama dengan distribusi zakat, pada distribusi harta *sadaqāh* dan *infaq* diutamakan pada tingkat yang lebih membutuhkan dan juga berkaitan dengan

³⁶ al-Qur'an,2: 3.

golongan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT (lebih bertaqwa).³⁷ Sedangkan pada zakat diberikan kepada delapan asnaf yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an.

Anjuran ber*infaq* dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa bentuk kalimat, diantaranya adalah kalimat yang bentuknya informatif (*al-Khabariyah*), kalimat perintah dan larangan (*al-Inyā'iyah*) dan juga dalam bentuk perumpamaan (*al-Matsal*). Bentuk kalimat ini memberi stimulus yang bersifat psikologi sesuai dengan konteks penerimanya.³⁸

Pengertian secara terminologi *infaq* berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian memberikan sebagian pendapatannya untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam al-Qur'an kata *infaq* tidak ditentukan waktunya seperti dijelaskan dalam firman-Nya pada Qs. al-Imrān (3): 134 dan Qs. at-Talaq (65): 7, serta tidak ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya yang disebutkan dalam firman-Nya Qs. al-Baqarāh (2): 215.³⁹ Melaksanakan *infaq* merupakan sebuah perintah bagi manusia untuk saling berbagi dan saling menyayangi satu sama lainnya, dan bahkan dalam ajaran Islam manusia diajarkan untuk bersikap dermawan. Perintah adanya *infaq* ini adalah sebagai kritik terhadap sistem sosial ekonomi yang terjadi dikalangan masyarakat disekitar itu, selain itu adanya perintah untuk menyalurkan harta dengan suka rela merupakan stimulus seseorang untuk melaksanakannya dengan baik tanpa adanya rasa riya'. Sebab hikmah adanya *infaq* adalah menuscikan harta dan hati dari sikap kikir dan pelit.

B. PERBEDAAN *INFAQ* , *ṢADAQAH* DAN ZAKAT

Sebagai sumber ajaran Islam atau dalil hukum Islam memunculkan persoalan tentang zakat dalam tiga term yaitu, zakat, *infaq* dan *sadaqah*. Dalam al-Qur'an ataupun hadis banyak *naṣḥ* yang menjelaskan tentang *infaq*,

³⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 143.

³⁸ Muhammad Sa'i, "Filantropi Dalam al-Qur'an : Studi Tematik Makna dan Implementasi Perintah Infaq dalam al-Qur'an", dalam *Tasammuh*, 1 (Desember, 2014), 65.

³⁹ Fifi Nofiaturrmah "Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, *infaq* dan *sadaqah*", dalam *ZISWAF* , 2 (Desember, 2015), 291.

zakat dan *sadaqah*, ketiganya sama-sama memiliki makna yang hampir sama, namun beda dalam pengaplikasiannya.

Kata zakat di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 30 kali, delapan diantaranya termasuk ayat makkiyah. 28 kali kata zakat digandengkan dengan kata shalat. Hal ini merupakan betapa pentingnya zakat dalam ajaran agama Islam, apabila shalat merupakan tiang penyangga hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, maka zakat sebagai tali pengikat hubungan antara sesama manusia.

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka* yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Berbagai harta benda yang wajib dikeluarkan adalah hasil dari pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, emas, perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, barang temuan, perdagangan dan perusahaan serta sumber penghasilan lainnya. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, orang yang berutang, ibn sabil dan orang yang berjuang di jalan Allah. Sehingga zakat dapat dijadikan sebagai instrument dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.⁴⁰

Melaksanakan zakat dalam pengertian bersih artinya membersihkan diri dari kekikiran, kekikiran yang dianggap kotor karena akan menodai hubungan persaudaraan antara orang Islam. Dan adanya kekikiran akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rasa kebersamaan yang ditanam dan dipupuk dalam ajaran Islam

Hasil pengumpulan zakat yang ada hanya diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir dan miskin, para amil zakat, para mu'alaf, orang yang berhutang, ibn sabil, *jihad fi sabilillah* dan memerdekakan budak. Dengan demikian cara alokasi zakat tersebut juga sebagai langkah dalam pemerataan pendapatan dan kekayaan dari orang-orang

⁴⁰ Nedi Hindro "Analisis Model-model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung" dalam AKUISISI, 2 (November, 2015), 65.

yang memiliki harta berlebih dengan orang-orang yang membutuhkan. Adanya zakat tidak hanya dapat membersihkan harta saja, namun memiliki maksud untuk membersihkan diri dari rasa tamak dan kikir.⁴¹ Diantara ayat-ayat yang mengandung term *infaq* terdapat dalam Qs. al-Baqarah (2): 267 sedangkan term *sadaqah* terdapat dalam Qs. at-Taubah (9): 103 dan 60:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾⁴³

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾⁴⁴

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

⁴¹ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi.*, 306.

⁴² al-Qur'an, 2: 267.

⁴³ al-Qur'an, 9: 60

⁴⁴ al-Qur'an, 9: 103.

Dari ketiga ayat diatas kata *infaq* dan *sadaqah* disebutkan dalam al-Qur'an yang menunjuk kepada arti zakat, karena hal ini bisa dilacak melalui sebuah isyarat lafal *anfiq* dan lafal *kudz* yang menggunakan lafal atau *sighat amr* yang artinya wajib. Seandainya yang dimaksud dengan *infaq* dan *sadaqah* dalam kedua ayat ini adalah *infaq* dan *sadaqah* biasa, maka tentunya Allah tidak perlu lagi menggunakan *sighat amr*, karena *infaq* dan *sadaqah* hukumnya sunnah. Oleh karena itu, tidak semua kata *infaq* dan *sadaqah* yang terdapat dalam al-Qur'an berarti zakat. Karena hanya kata *infaq* dan *sadaqah* yang muncul dalam bentuk perintah secara jelas yang mengacu pada pengertian zakat.

Zakat disebut dengan *sadaqah* karena yang pertama zakat merupakan bukti kebenaran iman seseorang, yang kedua adanya hubungan kebenaran antara sikap dan perbuatan, yang ketiga dalam pelaksanaan zakat para muazzaki tetap mengharapkan apresiasi pahala hanya dari Allah SWT saja.

Sadaqah merupakan amalan kebajikan dengan memberikan sejumlah hartanya kepada pihak lain dengan tujuan sosial tanpa maksud komersial, artinya tidak ada maksud untuk mengambil keuntungan materi. Adanya *sadaqah* ini sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bukti kepedulian terhadap sesama.

Istilah *sadaqah* para ahli fikih membedakan menjadi beberapa bagaian diantaranya yaitu memberikan sesuatu dalam bentuk materi saja kepada orang miskin, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa, menolong sesama, menyingkirkan penghalang dari perjalanan, berdzikir, semua perbuatan baik dan menyenangkan orang lain seperti halnya tersenyum.

Sadaqah apabila ditinjau dari segi ekonomi adalah sebagai bentuk subsidi silang antara perilaku ekonomi rumah tangga. Hal ini merupakan solusi *real* dari ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam melakukan *sadaqah* sebaiknya hanya ingin mengharap ridha Allah saja tidak mengharap pujian dari manusia dengan menampakkan harta yang di*sadaqahkan* kepada orang lain

meskipun menampakkan harta itu boleh-boleh saja, namun lebih baik adalah dengan sembunyi-sembunyi. Seperti dalam firman-Nya:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ

لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⁴⁵

“ Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Infaq adalah ketentuan mengeluarkan harta untuk kebaikan secara umum, yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. melakukan *infaq* tidak ada ketentuan jenis dan jumlah harta yang harus dikeluarkan, takaran pengeluarannya pun sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan terkadang *infaq* ada yang hukumnya wajib dan hukumnya sunnah. bahkan kewajiban bisa meningkat karena fardhu.

Menurut Muhammad (1982: 20-21) dalam bukunya Multifah bahwa penggunaan istilah *infaq* sangat penting karena adanya pertimbangan beberapa hal yaitu: sesuatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib *infaq*, namun mungkin adakalanya pada waktu dan tempat yang lain tidak diwajibkan. Ketentuan ini yang berlaku pada syarat dan wajibnya tergantung dengan *kemaşlahatan* secara umum, yang pasti menurut waktu dan tempat, baik dalam ukuran dan jenis barang dikenakan dengan ketentuan *infaq*, artinya dengan ini *infaq* merupakan aspek dinamis dalam mengembangkan *kemaşlahatan* umum baik secara ilmiah ataupun rasional. Suatu *infaq* yang semula statusnya sukarela, karena kepentingan umum maka dapat meningkat pada status wajib dan sebaliknya, status sukarela ataupun wajib tersebut tergantung kondisi, waktu dan tempat untuk kepentingan *kemaşlahatan* secara umum. Dari dimensi ini peranan masyarakat dalam musyawarah menjadi penting, berbeda dengan zakat yang tidak ada musyawarah dan tawar menawar.

⁴⁵ al-Qur'an, 2: 217.

Adanya *infaq* salah satunya adalah untuk mensejahterakan umat, andaikata semua orang membayar zakat, *infaq sadaqahnya* dengan disiplin tentu hasilnya akan sangat besar dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Apalagi ditambah *infaq* secara sukarela tentu hasilnya akan lebih baik. Mobilisasi dana dapat dilakukan dengan cara membangun masjid, memodali para pedagang kecil, membangun rumah sakit dan lain sebagainya.⁴⁶ Ini merupakan bentuk amal *salih* hamba dalam rangka untuk menambah ketaqwaan, dan apa yang dilakukan karena Allah dan selalu berjuang di jalan-Nya.

Perbedaan yang signifikan antara zakat, *sadaqah* dan *infaq* yaitu, zakat merupakan harta benda yang diberikan hanya kepada 8 *asnaf* serta dengan waktu dan harta yang sudah ditentukan, sedangkan *infaq* adalah yang berkaitan dengan materi saja, artinya *infaq* merupakan pengeluaran harta yang dilakukan secara sukarela, yang waktu serta jumlah harta tidak dibatasi dalam mengeluarkannya, namun mengeluarkan harta tersebut tidak boleh secara berlebihan yang pada akhirnya membinasakan dirinya sendiri, sedangkan *sadaqah* mempunyai makna yang lebih luas karena berkaitan dengan pemberian yang bersifat material ataupun non material.⁴⁷ Artinya *sadaqah* bisa dilakukan secara wajib apabila seseorang mempunyai harta benda berlebih serta bisa melakukan *sadaqah* dengan senyum, berbagi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. *sadaqah* juga merupakan semua bentuk *infaq* yang mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

C. CARA *INFAQ*

Infaq dapat dilakukan dengan banyak cara, sasarannya pun juga banyak. Berbeda dengan zakat dimana zakat sasaran hartanya adalah untuk 8 *asnaf*, diantaranya adalah orang fakir dan miskin, muallaf, *jihad fi sabilillah*, orang yang terlilit utang, *Ibn sabil*, amil zakat dan hamba sahaya. cara melakukan

⁴⁶ Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis Cakrawala al-Qur'an* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 110.

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Prespektif Maqāsid al-sharī'ah)* (Jakarta: Kencana, 2014), 153.

infaq salah satu contoh cara yaitu memberikan hartanya kepada dhuafa dan anak yatim, seperti halnya mengundang dhuafa dan anak yatim untuk mengikuti pengajian rutin bulanan, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian sembako, alat-alat tulis, keperluan sekolah dan uang.. dalam memberikannya harus dengan yang baik-baik tidak menyakiti hati si penerima ataupun mengurangi jatah yang akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Melakukan *infaq* tidak perlu memandang kepada siapa kita harus memberi dan kapan akan diberikan, karena *infaq* bisa dilakukan kapan saja dan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dan kesulitan. Walau dilakukan kapan saja, namun setidaknya dalam mengeluarkan harta sewajarnya saja, artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit dan boros untuk mengeluarkan harta yang akan di*infaq* kan. Untuk menyalurkan harta bisa melawati badan amil zakat dan lembaga amil zakat, *infaq* dan *sadaqah*, karena lembaga ini tidak bisa dianggap remeh soal pertanggung jawaban publik atas dana yang diserahkan oleh donatur. Manajemen lembaga haruslah dapat diukur, sehingga lembaga ini setidaknya harus ada tiga syarat yaitu amanah, profesional dan transparan.⁴⁸ sebagai lembaga umat tentunya mereka harus memiliki akuntabilitas yang tinggi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para donatur. Oleh karena itu, cara melakukan *infaq* bisa dilakukan dengan melewati lembaga amil zakat, *infaq* dan *sadaqah* ataupun dari keinginan diri sendiri. Walaupun demikian mengeluarkan harta untuk didistribusikan adalah sesuai dengan kemampuannya dan sewajarnya saja.

Dalam syariat Islam mengajarkan agar seseorang tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, dan tidak menghilangkan hak orang lain atau keluarganya, tidak kikir, boros ataupun pelit dalam mengeluarkannya. Sehingga cara yang baik dalam mengeluarkan hartanya adalah dengan yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang saja.⁴⁹ Mengeluarkan harta tidak seharusnya menunggu kaya dan banyak harta, karena jika menunggu sampai

⁴⁸ Abdul Khaliq Syafa'at "Potensi zakat, *infaq* dan *sadaqah* pada badan amil zakat nasional (BASNAZ) di Kabupaten Banyuwangi", dalam *INFERENSI*, 1 (Juni, 2015), 33.

⁴⁹ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Dudi Rasyadi (Jakarta: Pustaka Azzam), Jilid 13, 178.

kaya dan baru melakukan *infaq* maka yang terjadi hartanya tidak akan bermanfaat walaupun sedikitpun. Sebab dalam mengeluarkan harta dengan cara rasa suka rela serta dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena setiap manusia diberi oleh Allah karunia ni'mat rizki yang berbeda-beda, dan sudah seharusnya mereka dianjurkan untuk menyalurkan hartanya sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa mengurangi kebutuhan primernya.

Melakukan *infaq* atau membelanjakan harta tidak boleh dengan cara berlebihan dan boros, hal ini seperti yang diungkapkan dalam firmanya:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Ayat ini menunjukkan adanya larangan *tabdzir*. Artinya apapun itu baik mengeluarkan harta untuk diinfaqkan, *sadaqahkan* dan dizakatkan ataupun untuk kebutuhan hidup tidak boleh terlalu boros, jika boros sama halnya menghambur-hamburkan harta. larangan adanya *tabdzir* bertujuan untuk melindungi akan harta. sehingga maksud ayat ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu membelanjakan harta secara wajar.

Cara lain dalam berinfaq yaitu tidak menyakiti hati si penerima dan tidak mengungkit-ungkit harta yang telah diberikan kepada orang lain. Sebab, mengungkit-ungkit barang yang telah diberikan kepada orang lain sama halnya mereka menjilat ludahnya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka *infaq* yang telah dikeluarkan tidak akan ada manfaatnya, disebabkan apa yang dilakukan hanya ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain bukan hanya kepada Allah. Dalam batas-batas *infaq* sunnah, apabila orang yang beriman melihat pahala, maka yang ia lakukan dalam melakukan *infaq* hanya karena pahala

⁵⁰ al-Qur'an, 17 : 26-27

dan bukan karena Allah. Apabila ini terjadi akan mengakibatkan kerancuan pada sistem nafkah, baik sistem nafkah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, selain itu akan berdampak pada proses distribusi dan sistem jaminan keluarga, dimana pemilik harta dan orang yang wajib dinafkahi terhalang dari orang yang memanfaatkan hartanya, namun justru dimanfaatkan oleh orang lain, ini artinya tidak dibenarkan seseorang mendahulukan nafkah sunnah atas nafkah yang wajib.⁵¹

D. HUKUM *INFAQ*

Infaq ada yang sifatnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. *Infaq* yang sifatnya umum, artinya dalam ruang lingkupnya ia memiliki cakupan yang khusus seperti zakat, *sadaqah* dan wakaf. Dalam al-Qur'an sendiri pembahasan tentang *infaq* dan *sadaqah* tidak disebutkan secara rinci dan detail. Namun dinataranya kata *infaq* membahas tentang zakat, *sadaqah* dan wakaf.

Bahkan didalam al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan wakaf tidak ada sama sekali. Tentang ayat zakat dan *sadaqah* keduanya hanya disebutkan dalam beberapa ayat, disisi lain ayat yang membahas tentang *infaq* bisa mencakup makna zakat dan *sadaqah*.

Al-Qur'an dan hadis sering menggunakan kata-kata *infaq*, namun yang dimaksud adalah zakat dan *sadaqah* seperti halnya pada Qs. at-Taubah (9): 60 dan 103 dan Qs. at-Taubah (9): 34. Dari sekian ayat dan surat tersebut diharapkan untuk mendorong orang-orang yang beriman melakukan zakat, *infaq* dan *sadaqah*. hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sebaik-baiknya, yang kemudian memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok diri dan keluarganya, untuk kemudian berlomba menjadi muzakki dan munfiq. Pada konteks inilah muncul etos kewirausahaan dikalangan muslim yang mendorong lahirnya para usahawan

⁵¹ Jaribah bin Ahamd al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin khattab* terj. Asmuni Soliham Zamakhayari (Jakarta: KHLAIFA, 2006), 308.

muslim yang tangguh dan kuat. Artinya ini adalah, setidaknya adanya alokasi zakat, infaq dan *sadaqah* digunakan secara tepat, sehingga dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Hukum dalam melakukan *infaq* yang sifatnya wajib adalah melakukan zakat, dan melaksanakan nadzar. Sedangkan *infaq* dan *sadaqah* merupakan sunnah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa ada batas waktu tertentu, dan melakukannya baik diwaktu lapang maupun sempit. Pada dasarnya masyarakat muslim dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan dapat merealisasikan kecukupannya untuk orang-orang yang dinafkahnya.

Infaq dapat dikatakan wajib bukan hanya melaksanakan zakat ataupun nadzar, akan tetapi dalam membayar mahar, menafkahi istri baik istri yang sudah ditalak ataupun belum itu juga merupakan wajib. Sedangkan dikatakan sunnah yaitu *infaq fi sabilillah* dan *infaq* kepada yang membutuhkan. Selain itu *infaq* dikatakan haram yaitu adanya *infaqnya* orang kafir untuk menghalangi syiar Islam serta *infaq* namun bukan karena Allah.

E. SASARAN *INFAQ*

Sasaran *infaq* bisa kepada kerabat yang miskin atas kerabatnya yang kaya ini diperselisihkan oleh para ahli fikih, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa itu tidak wajib kecuali sebagai bentuk kabjikan atau silaturrahi. Imam as-Syakuni berkata bahwa nafkah tidak wajib atas kerabatnya kecuali sebagai bentuk kebajikan atau silaturrahi, ia mengatakan seperti ini karena tidak adanya dalil, yang ada hanyalah hadis-hadis tentang salitaurrahi yang sifatnya umum. Dan kerabat yang membutuhkan nafkah adalah kerabat yang paling berhak untuk menjalin hubungannya. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٥٢﴾

⁵² al-Qur'an, 65: 7

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Ibn Hazm meluaskan cakupan nafkah kepada kerabat. Dia berkata bahwa orang yang mampu harus memberikan nafkah kepada siapa saja yang membutuhkan, yaitu kepada antara kedua orang tuanya, kakeknya, dan silsilah ketas kepada anak laki-lakinya, perempuannya, cucunya dan di lihat dari silsilah kebawah, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan istri-istrinya. Mereka semuanya sama tidak ada yang lebih di utamakan dari pada yang lain. Jika ada yang tersisa hartanya setelah dia memberikan pakaian dan nafkah kepada mereka, maka mereka harus memberikan nafkah kepada kerabat dan ahli warisnya yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki pekerjaan tetap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵³ Begitu pula hal ini dijelaskan dalam Qs. al-Baqarāh (2) ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Ayat ini menjelaskan dari Ibn Juraij dan yang lainnya berkata : “bahwa *sadaqah* tersebut adalah suatu bentuk *sadaqah* sunnah bukan zakat. Dengan demikian tidak ada *nash* dalam ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima *sadaqah* sunnah.

Bagi orang kaya wajib untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan, hal ini dapat memperbaiki kondisi ekonomi keduanya, yaitu berupa pakaian, makanan dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), Jilid 4, 376.

Akidah yang sudah tertancap kepada hati orang-orang yang beriman, ini memunculkan kesadarannya semakin bertambah tentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemampuan iman mereka tercermin pada keinginan mereka untuk menyesuaikan tingkah laku dengan tuntunan Allah SAW.

Ayat ini menjawab pertanyaan mereka tentang harta apa yang harus dinafkahkan. Jawaban dari pertanyaan mereka adalah harta yang baik, yaitu harta apa saja yang baik silahkan dinafkahkan serta memiliki tujuan yang baik-baik pula. Lalu kepada siapa saja harta itu diberikan? Harta itu diberikan kepada ibu bapak, kerabat dekat baik yang jauh maupun yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. ayat ini mengisyaratkan adanya sebuah ujian atau cobaan, artinya ayat ini tidak berbicara tentang membantu fakir miskin, membebaskan budak dan lain sebagainya yang dicakup oleh ayat yang menguraikan tentang kelompok yang berhak untuk menerima zakat, karena yang dimaksud dengan *infaq* disini adalah yang bersifat anjuran dan diluar kewajiban zakat.⁵⁵

F. PENGERTIAN *MAQĀSID SHARĪ'AH*

Pengetahuan tentang *maqāsid shari'ah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting dalam memahami dan mengerti *maqāsid shari'ah*, karena dengan memahaminya dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan Hadis, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis bisa dilakukan dengan menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Adanya metode *istinbāt* hukum adalah dengan menggunakan *qiyās*, *istihsān* dan *maṣlahah al-mursalah* yaitu metode-metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan *maqāsid shari'ah* sebagai dasarnya.⁵⁶

Penggunaan *maqāsid shari'ah* sebagai landasan hukum dalam berijtihad, pada hakikatnya telah dilakukan oleh para ulama sejak periode awal Islam.

⁵⁴ Imam al-Qurṭubi, *Tafsir al-Qurṭubi*, 85.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Vol. 1., 458

⁵⁶ Ayief Fathurrahman, Pendekatan Maqāsid Syari'ah: Konstruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, dalam *Hunafa*, 2 (Desember, 2014), 119.

Konsep *maqāṣid shari'ah* adalah teori perumusan *istinbath* (hukum) dengan menjadikan tujuan penetapan hukum *shara'* sebagai referensinya dengan melihat dari sisi *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya.

Dalam kamus bahasa Arab, *maqṣad* dan *maqāṣid* berasal dari kata *Qasda* (قصد). *Maqāṣid* adalah kata yang menunjukkan banyak sedangkan mufradnya adalah *maqṣhad* yang berarti tujuan atau target.

Secara etimologi *maqāṣid shari'ah* adalah gabungan dua kata yaitu *maqāṣid* dan *as-shari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang merupakan derivasi dari kata *qasada-yaqsudu* yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan atau kekurangan. Menurut Imam Mawardi, makna-makna tersebut semuanya terdapat didalam al-Qur'an, Sedangkan secara terminologis, *shari'ah* adalah :

الامر والنواهي المتعلقة بالسلوك العملي من حياة الانسان

“Perintah dan larangan Tuhan berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia”.

Kata *shari'ah* hanya bersentuhan dengan hukum *shara'* yang sifatnya adalah praktis dan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang terkait dengan akidah.⁵⁷

Menurut *Ibn 'Ashūr* definisi *maqāṣid shari'ah* masih berkaitan dengan ranah *maqāṣid al-amah* (*kemaṣlahatan* umum) dan belum merambah pada *maqāṣid al-khassah* (*kemaṣlahatan* khusus) yang dijamin oleh agama dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurutnya *maqāṣid shari'ah al-amah* adalah :

المعاني والحكم المحوطة لشارع في جميع احوال التشريع او معظمها بحيث لا تختص
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكامها الشرعية

⁵⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)* (Yogyakarta: LKIS), 17.

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu)”.

Maqāsid shari’ah al-Khasah adalah :

الكفايات المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة والحفظ مصالحهم العامة
في تصرفاتهم الخاصة

“Hal-hal yang dikehendaki syar’i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara *kemaṣlahatan* umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”.

Sementara menurut *al-Fāsi maqāsid shari’ah* adalah :

الغايات منها والاسرار التي يوضعها الشارع عند كل حكم من احكامها
“Tujuan *shari’ah* dan rahasia-rahasia yang dibuat oleh *shari’* pada setiap hukum *shari’* itu.”

Definisi *maqāsid shari’ah* tersebut dapat meng-cover dua sisi kemaslahatan, yakni *kemaṣlahatan* umum dan *kemaṣlahatan* khusus. Beberapa definisi *maqāsid shari’ah* pasca *al-Fāsi* hanyalah pengulangan saja, walaupun mempunyai ungkapan yang hampir sama namun substansinya berbeda. Seperti definisi yang disampaikan oleh *ar-Raishūni* berikut:

الغايات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan yang ingin dicapai oleh *shari’ah* ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.

Walapun *ar-Raishūni* tidak secara tegas menyebut *al-maqāsid al-khash* (tujuan-tujuan khusus), namun kata *maslahah al-‘Ibad* (kemaslahatan manusia) yang ada di akhir definisi adalah mengindikasikan bahwa *maqāsid shari’ah* menurut *al-Fāsi* yaitu menghendaki adanya tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan dalil hukum Islam.

Menurut *as-Shātibī* Allah menurunkan *shari’ah* (aturan hukum) tidak lain adalah untuk mengambil *kemaṣlahatan* dan menghindari kemudharatan.

Sehingga aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk *kemaṣlahatan* manusia sendiri⁵⁸. Seluruh proses ijtihad baik yang berkaitan langsung dengan teks ataupun tidak, tetap harus memperhatikan *maṣlahah* sebagai “ruh” dari *maqāṣid shari’ah*.

Menurut Jesser Audah, ia menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *maqāṣid shari’ah*. hal ini berusaha diangkat bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai tauran dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam *maqāṣid shari’ah as philisophy of Islamic law: A system Approach*, ia mengartikan *maqāṣid* pada empat aspek yaitu adanya hikmah dibalik suatu hukum, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum, *maṣalih*. Konsep *maqāṣid* yang dibangun oleh nya yaitu adanya nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok yang paling utama. Dengan demikian pengertian *maqāṣid shari’ah* adalah :

مراعاة مصالح العباد يجلب المصالح ودرء المفاسد

“Memenuhi hajat (kebutuhan) manusia dengan cara merealisasikan *maṣlahahnya* dan menghindarkan mafsadatnya.”⁵⁹

G. MACAM-MACAM MAQĀṢID SHARI’AH

Imam *as-Shatibi* menjelaskan ada 5 bentuk *maqāṣid shari’ah* atau yang biasa disebut dengan *al-kulliyat al-Khamsah* (lima prinsip umum), dimana kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hifdzu ad-Din* (menjaga Agama)
2. *Hifdzu Nafs* (menjaga jiwa)
3. *Hifdzu aql* (menjaga akal)
4. *Hifdzu al-Māl* (menjaga harta)
5. *Hifdzu Nasl* (menjaga keturunan)

⁵⁸ Abdurrahman Kasdi, “ *Maqāṣid shari’ah* pemikiran Imam *as-Shatibi* dalam kitab *al-Muwafaqqat*”, dalam *Yudisia*, 1, (Juni, 2014), 56.

⁵⁹ Oni sahrani dan A. Karim, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 3.

Kelima *maqāsid* di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat *kemaṣlahatan* dan kepentingannya. Tingkat kepentingan ini dilihat dari segi tujuannya yaitu adanya *maṣlahah ḍaruriyāt*⁶⁰, *hājīyāt*⁶¹ dan *tahsiniyāt*⁶².

Kemaṣlahatan yang menunjang peningkatan pada martabat hidup seseorang manusia dihadapan Allah SWT adalah dalam batas kewajaran dan kepatutan. Pengabaian aspek *tahsiniyāt* tidak menimbulkan kehancuran dan kemusnahan hidup sebagaimana tidak terpenuhinya aspek *ḍaruriyāt* dan tidak membuat hidup manusia sulit sebagaimana tidak terpenuhinya aspek *hājīyāt* akan tetapi hanya mendapatkan dan berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Menurut *al-Shāṭibi* dalam menjaga lima unsur pokok tersebut ada dua sarana (*wasāil*) yang harus di lakukan di antaranya adalah :

- a. Dari segi adanya (*min nahijat al-Wujud*) artinya memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaanya .
- b. Dari segi tidak adanya (*min nahijat al-‘adam*) artinya mencegah hal-hal yang menjadi sebab ketidakadaannya.

Pada *al-kulliyat al-Khamsah* tentang *infaq* masuk pada perlindungan harta (*hifdz al-Māl*) . hal ini jika dilihat dari segi *min nahiyat al-Wujud* seperti halnya dalam bidang muamalah yaitu jual beli dan mencari rizki, sedangkan pada segi *min nahiyat al-‘adam* seperti halnya riba, memotong tangan pencuri, dan larangan menghambur-hamburkan harta.

⁶⁰ *Ḍaruriyāt* merupakan peringkat paling tinggikan paling utama, *maṣlahah* yang bersifat primer ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di tinggalkan oleh manusia baik aspek yang berkaitan duniawi ataupun agama, jika kebutuhan ini di tinggalkan bisa menjadikan kehidupan manusia menjadi hancur dan di akhirat menjadi rusak. Dalam Islam *maṣlahah* ini di jaga dari dua sisi yaitu realisasi dan perwujudannya serta memelihara kelestariaanya. Seperti contoh: menjaga agama adalah dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama serta menjaga kelesatarian agama dengan berjuang dan berjihad di jalan-Nya. Lihat: Ghofar Shidiq “ Teori Maqāsid Shari’ah Dalam hukum Islam” dalam *Sultan Agung*, 118 (Agustus, 2009), 123.

⁶¹ *Hājīyāt* merupakan *maṣlahah* yang bersifat sekunder, ini artinya hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Jika hal ini tidak tercapai maka tidak akan sampai merusak kehidupan manusia.

⁶² *Tahsiniyāt* merupakan *maṣlahah* yang berupa tuntutan moral, artinya ini adalah untuk kebaikan dan kemuliaan manusia, jika tidak terpenuhi tidak akan sampai merusak kehidupan msnuai ataupun menyulitkan, karena *maṣlahah* ini bersifat tersier, yang mana hal ini di butuhkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Ayat-ayat tentang *infaq* mengandung sebuah *maqāsid*, salah satu diantaranya yaitu adanya perintah *infaq* adalah untuk memenuhi kebutuhan para dhuafa, karena setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab, maka sebagian dari hartanya adalah menjadi hak milik untuk para dhuafa. Dengan demikian harta tidak hanya terkonsentrasi pada golongan orang yang mampu saja akan tetapi juga terdistribusi dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Prinsip dalam ekonomi Islam yaitu membelanjakan harta secara wajar tidak terlalu boros dan kikir, ini artinya mengandung *maqāsid* dilarang untuk mengahmbur-hamburkan harta, karena adanya penghambur-hamburan harta akan menjadikan kehidupan rusak dan pada akhirnya apabila uangnya telah habis maka segala cara bisa dilakukan, seperti halnya memakan dan minum narkoba, mencuri, bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlindungan terhadap harta merupakan hal yang paling penting, karena setiap kondisi apapun tanpa adanya perlindungan maka akan menyebabkan mafsadat untuk dirinya dan hartanya. *Maṣlahah* yang terkandung sifatnya *ḍaruriyat*. Kelima hajat tersebut merupakan sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah SWT. Atas dasar ini, *al-Shāṭibi* menyimpulkan:

المصلحة بأنّها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم و نسلهم وما لهم فكلّ ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو المصلحة ودفعه المفسدة

“*Maṣlahat* adalah memenuhi tujuan Allah SWT yang ingin di capai setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 (lima), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunannya dan hartanya. Standratnya setiap usaha yang merealisasikan lima *maqāsid* tersebut, maka termasuk *maṣlahah* dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima *maqāsid* tersebut, maka termasuk mafsadah”⁶³.

Menganai tentang *maṣlahah* dalam konteks *maqāsid sharī’ah* adalah adanya tujuan pokok pembuat undang-undang *shar’i* adalah *taḥqiq maṣālih al-Khalq* (merealisasikan kemaslahatan makluk), merupakan kewajiban-kewajiban *sharī’ah* untuk memelihara *maqāsid sharī’ah*. Macam yang kedua

⁶³ Oni Sahroni dan A. Karim, *maqāsid bisnis*, 6.

ada *maṣlahah* yang dilihat dari sisi kekuatan dalil yang mendukungnya, dibagi menjadi dua bagian yaitu *maṣlahah* yang sifatnya *qath'ī*⁶⁴, dan *maṣlahah* yang sifatnya *dhanni*.⁶⁵ Apabila dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu dibagi menjadi dua bagian yaitu *maṣlahah al-* yang sifatnya *Kulliyāt*⁶⁶ dan *maṣlahah* yang sifatnya *Juz'iyāt*⁶⁷.

Adanya pembagian *maqāsid sharī'ah* diatas adalah sebagai *maṣlahah* yang merupakan tujuan Tuhan sesuai dengan *sharī'ah* mutlak harus diwujudkan, karena *kemaṣlahahan* dan kesejahteraan dunia dan akhirat tidak bisa tercapai tanpa adanya *maṣlahah*, terutama *maṣlahah* yang sifatnya primer (*darūriyāt*).

Mengenai tentang *infaq* termasuk dalam menjaga harta (*hifdz al-Māl*) karena dengan menjaga harta merupakan salah satu tujuan *shari'ah* atau hukum dalam bidang muamalh dan jinayah. Menjaga harta adalah pemerlihora harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan dan keselamatannya. Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti halnya menghambur-hamburkan harta, pencurian, perampokan, korupsi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam pemerlihora harta setidaknya dengan jalan menyalurkannya melalui cara yang baik, amanah dan benar. Ini dilakukan agar kesinambungan harta maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.⁶⁸

Setiap manusia memiliki harta yang berlebihan dan sudah mencapai nisa wajib mengeluarkan hartanya, sebab sebagian harta yang dimiliki ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya ada hak untuk kaum dhuafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Dengan penyaluran harta yang baik dan benar

⁶⁴ *Maṣlahah qathī'i* adalah *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh naṣḥ yang jelas dan tidak memerlukan untuk di takwil kembali.

⁶⁵ *Maṣlahah dhanni* adalah *maṣlahah* yang di tunjukkan oleh penilaian akal atau sifatnya dugaan

⁶⁶ *Maṣlahah al-kulliyāt* adalah *maṣlahah* yang sifatnya adalah universal, yang mana kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.

⁶⁷ *Maṣlahah Juz'iyat* adalah *maṣlahah* yang sifatnya adalah parsial atau individual yang mana *maṣlahah* banyak di temukan dalam mu'amalah. Lihat : Andriyaldi " Teori Maqāsid Sharī'ah Dalam Prespektif Ibn Ashūr , dalam *Islam dan Realitas Sosial*, 1 (Januari-Juni 2014), 32.

⁶⁸ Ismadi Ilyas, "Stratifikasi *Maqāsid Sharī'ah* Terhadap *Kemaṣlahatan* dan Penerapannya", dalam *Hukum Islam*, 1 (Juni, 2014), 19.

maka harta tidak akan terkonsentrasi hanya untuk orang kaya saja akan tetapi bisa terdistribusi dengan baik kepada pihak yang membutuhkan.

Dengan demikian, setiap manusia diharuskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang ia miliki serta menyalurkan hartanya sesuai dengan kemampuannya pula, baik melalui *infaq*, *sadaqah* dan *zakat*. Penyaluran harta melalui *infaq* baik di waktu lapang maupun sempit maka akan menjadikan hartanya selalu diberkahi oleh Allah dan tidak akan rasa khawatir dalam dirinya. Melalui *infaq* adalah dalam rangka untuk membersihkan harta dan sifat kikir dan pelit. Sehingga kebutuhan manusia dalam menjaga hartanya merupakan suatu kebutuhan primer (*daruriyat*).

H. TUJUAN UMUM *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

Setiap hukum *sharī'ah* pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu, dalam rangka untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. *al-Shāṭibī* mengidentifikasi dalam bidang *sharī'ah* tidak hanya ada perintah dan larangan,, tetapi perintah dan larangan itu terdiri pada dua hal yang disebut dengan hal yang bersifat positif dan negatif. Pada hal yang bersifat positif ini merupakan suatu perintah yang didasarkan pada sebuah amal, sedangkan pada hal yang bersifat negatif adalah suatu perintah yang bisa membatalkan amal.

Adanya perintah dalam *sharī'ah* mempunyai tujuan umum yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan adapun larangan yang ada adalah untuk menjauhi dari kerusakan dan bahaya.⁶⁹ setiap perintah,, terutama perintah Tuhan tentunya memiliki tujuan yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat.

Allah menurunkan *sharī'ah* (aturan hukum) tiada lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Aturan-aturan yang ada adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, dan kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila memenuhi lima unsur pokok (*al-uṣūlul khams*) yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

⁶⁹ Khumairi al-'Ubaidi, *as-Syatibi wa maqasid as-Syari'ah* (Beirut: Darr al-Qutaibah, 1996), 189.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam Jesser Audah menyebutkan, syari'ah adalah suatu kebajikan dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang baik di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut lagi Imam *as-Shātibī* mengatakan:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و
الدنيا معا

“*Sharī’ah* ini...bertujuan untuk mewujudkan ke*maṣlaḥatan* manusia di dunia dan di akhirat.”⁷⁰

Yang menjadi ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqāṣid shari’ah* adalah *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* pada kajian teori hukum Islam, disebutkan dengan beragam makna, yaitu prinsip (*principle, al-Asl, al-Qa’idah, al-Mabda’*), sumber dalil hukum (*source, masdr, dalil*), doktrin (*doctrine, al-Dābit*), konsep (*concept, al-Fikrah*), metode (*methode, al-Tarīqah*), dan teori (*theory, al-Naziriyyah*).

Secara etimologis arti dari *maṣlaḥah* adalah kebaikan, kebermanfaatan, kekayaan, keselarasan dan kepatutan. Menurut al-Ghazali sebagai bapak *maqāṣid shari’ah* ditegaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi *al-Kulliyat al-Khams* dinilai sebagai *maṣlaḥah* dan sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak *al-Kulliyat al-Khams* dinilai sebagai mafsadat.

Kajian tentang *maṣlaḥah* merupakan salah satu instrument dalam proses pencarian hukum, sebelum *al-Shātibī* dalam pencarian hukum menggunakan *qiyās* yang belum diketahui status hukumnya dalam *naṣḥ al-Qur’an* ataupun hadis. Lalu kemudian muncul *al-Shātibī*, ia mengatakan seluruh proses ijtihad, baik berhubungan langsung dengan teks ataupun tidak, tetap harus memperhatikan *maṣlaḥah* sebagai ruh dalam *maqāṣid shari’ah*.⁷¹

Menurut *al-Shātibī*, sebuah ijtihad dianggap sesuai apabila memenuhi empat aspek sebagaimana berikut:

⁷⁰ Ika Yunia Fauziya dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syari’ah Prespektif Maqāṣid as-Shari’ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

⁷¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi*, 2.

1. Aspek yang didasarkan pada *nash* dan hukum yang terkandung di dalamnya.
2. Mengkompromikan pesan-pesan yang bersifat universal dan umum dengan dalil-dalil yang bersifat parsial
3. Berpedoman pada prinsip untuk menerima *maṣlahah* dan menolak mafsadah
4. Mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka panjang, apakah keputusan hukum akan ditetapkan dan berdampak kebaikan atau sebaliknya.

Adanya hakikat perintah dan larangan *sharī'ah* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan *sharī'ah* yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb al-masāliḥ wa dar'u al-mafāsīd* (menerima kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Pengertian *shar'i* yaitu mengambil kebaikan dan menolak mafsadat, tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, akan tetapi dalam rangka memelihara hak seorang hamba. Dalam rangka mewujudkan *kemaṣlahatan* manusia dan menjauhi kerusakan di dunia dan diakhirat, para ahli ushul fiqh meneliti dan menetapkan adanya lima unsur pokok yang harus dipenuhi. Lima unsur pokok (*al-Kulliyat al-Khams*) dalam kehidupan manusia merupakan suatu hal yang harus di jaga keberadaannya, karena lima unsur pokok tersebut selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis juga merupakan tujuan dari *sharī'ah* .

Menurut *al-Shātibī* *maṣlahah* yang menjadi tujuan *sharī'ah* Islam adalah *maṣlahah* yang mendukung tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, *maṣlahah* yang hanya memenuhi aspek yang bersifat duniawi dan mengesampingkan aspek yang bersifat akhirat adalah bukan tujuan dari *sharī'ah* Oleh karena itu, untuk mewujudkan *maṣlahah* harus terbebas dari dari hawa nafsu duniawi. Terbebasnya manusia dari belenggu nafsu adalah agar menjadi hamba yang berikhtiar bukan hamba yang dalam kon disi terpaksa.

al-Shātibī membagi 4 macam tujuan syari' Allah SWT yaitu:

- a. Tujuan syar'i dalam menetapkan *sharī'ah*
- b. Tujuan syar'i dalam menetapkan *sharī'ah*nya agar mudah dipahami

- c. Tujuan syar'i dalam menentukan *sharī'ah* untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntukan oleh Allah
- d. Tujuan syar'i dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Dalam hal ini ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* nya yang dapat dijadikan sandaran hukum adalah *maṣlaḥah* yang tetap didasarkan atas dasar *naṣḥ* baik al-Qur'an ataupun sunnah. Para ulama juga sepakat, apabila terjadi kontradiksi antara *maṣlaḥah* dan *naṣḥ*, maka yang patut didahulukan adalah dalil *naṣḥ*. Sedangkan *at-Tūfī* mengatakan apabila terjadi kotradiksi maka ia lebih mengedepankan *maṣlaḥah* dari pada *naṣḥ*⁷².

Tujuan umum *sharī'ah* Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni agar menjadi khalifah (pemimpin dan pengelola) di muka bumi dengan beribadah kepada Allah SWT. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi *sharī'ah* Islam adalah mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi, sebagai khalifah dengan mengemban amanat mewujudkan *kemaṣlaḥatan* sebagai kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pengambilan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum dengan bersandarkan *shara'* adalah untuk menjaga dan menghindarkan campur tangan akal manusia yang kadang kala bercampur dengan hawa nafsu. Dan, tujuan adanya *maqāsid sharī'ah* adalah untuk menerima *maṣlaḥah* (kebaikan) dan menghindari kerusakan (mafsadah). Dan menurut *Tahir Ibn 'Ashūr* tujuan umum *sharī'ah* adalah :

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على المقاصد من التشريع فيها هو الحفظ
نظام لامة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوعا لانسانو يشمل صلاحه
صلاح عقله ووصلح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش
فيه

⁷² Syaiful Hidayat, "Maslahah sebagai metode penggalan hukum Islam" dalam *Tafaqquh* 1 (Mei, 2013), 6.

"Apabila kita teliti sumber-sumber *sharī'ah* Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan *pen-sharī'atannya* maka tujuannya adalah untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabadikan momen kemaslahatan manusai itu sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan *kemaslahatan* alam semesta tempat dimana ia hidup dan menghadapinya".⁷³

I. *MASĀLIK MAQĀSID SHARĪ'AH*

Menurut Abdul Majid an-Najjar langkah untuk mengetahui untuk menggali *maqāsid sharī'ah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu perintah dan larangan artinya mengetahui apa yang harus seharusnya di tinggalkan dan apa yang seharusnya untuk di lakukan. kemudian mengetahui akan adanya *naṣḥ* atau ayat yang dhananni, maka *maqāsid* yang lain bisa menjadi '*amalul nabawi*'.⁷⁴ Sedangkan menurut *al-Shāṭibi* adalah:

1. Memahami *maqāsid sharī'ah* sesuai dengan ketentuan bahasa Arab karena *naṣḥ* al-Qur'an dan hadis adalah dengan bahasa Arab.
2. Memahami akan adanya perintah dan larangan, karena di balik adanya perintah dan larangan mempunyai maksud dan tujuan tersendiri.
3. Mengetahui 'illat disetiap perintah dan larangan Allah SWT, karena dengan mengetahui 'illat, maka akan mengenalkan pada hikmah dan *maqāsid* dalam perintah dan larangan Allah SWT.
4. *Sukūt as-Shar'i* (diamnya *shari'*) adalah memberikan hukum atau meletakkan hukum, sedangkan situasi dan kondisi menuntut adanya kepastian hukum. Diam semacam ini berfungsi sebagai teks yang bertujuan agar *shara'* tidak ditambah ataupun dikurangi. Jika menambah dari apa yang sudah ada maka hal ini merupakan bid'ah.
5. *Maqāsid asliyah* dan *maqāsid taba'iyah* (*maqāsid* inti dan *maqāsid* pelengkap). Seperti halnya dalam hal shalat, *maqāsid*

⁷³ Halil Thahir, *Tafsir Maqāsidī*, 19.

⁷⁴ Disampaikan oleh A. Halil Thahir, pada mata perkuliahan *Tafsir Maqāsidī* pada tanggal 20 Desember 2016.

*asliyah*nya adalah ketundukan kepada Allah SWT dan *maqāsid tabi'iyah*nya diantaranya adalah untuk mewujudkan hati yang bersih. Oleh karena itu dengan mengetahui *maqāsid tabi'iyah* maka akan diketahui *maqāsid asliyah*nya.⁷⁵

6. *al-Istiqra'* (Teori Induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakata khusus yang digunakan oleh ahli fiqh untuk menetapkan suatu hukum. Teori ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu induksi pada teks-teks *shari'* untuk dicari tujuan umum dari teks tersebut dan induksi terhadap arti teks dan illat hukum.

Selain itu, dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum *al-Shaṭībī* yaitu:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqāsid shari'ah* adalah sesuatu
2. yang sifatnya abstrak, sehingga tidak diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang mendalam.
3. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqāsid shari'ah*.
4. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal
5. dan pertimbangan makna/ illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak merusak kandungan makna/ illat. Hal ini ada agar *shari'ah* tetap berjalan secara harmonis tanpa adanya kontradiksi.

Oleh karena itu, dalam rangka memahami *maqāsid shari'ah as-Shaṭībī* memadukan dua pendekatan, yaitu zahir lafal dan pertimbangan makna. Dalam upaya memahaminya *as-Shaṭībī* mengungkapkannya dengan cara melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, melakukan penelaahan illat perintah dan larangan dan kemudian analisis terhadap sikap diamnya *shari'*

⁷⁵ Oni Sahroni dan A. Karim, *Maqāsid Bisnis*, 47.

dalam pen*shari'atan* suatu hukum artinya diamnya *shari'* dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dari sikap diamnya *shari'* ini akan diketahui tujuan hukum⁷⁶

Dari ketiga cara ini merupakan kombinasi cara untuk mengetahui *maqāsid shari'ah* baik melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini penting dalam rangka mempertahankan identitas agama serta mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan sosial

⁷⁶ Ghofar Shidiq “Teori *Maqāsid Shari'ah* Dalam Hukum Islam, dalam Sultan Agung, 118 (Juni-Agustus, 2009), 126-127.

